



SALINAN

**BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 194);

8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Bobot Desa adalah rasio antara realisasi pajak dan retribusi daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi daerah.
8. Bobot Kabupaten adalah jumlah dari keseluruhan bobot Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan besaran;
- b. tata cara pengalokasian;
- c. penggunaan; dan
- d. sanksi.

BAB III
PENETAPAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2018.
- (2) *Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* dialokasikan kepada Desa berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot Desa dikali bobot kabupaten realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa pada tahun 2018.
- (3) Penerimaan desa dari hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan besaran penerimaan setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III.
- (3) Rincian dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2019.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa untuk mendukung peningkatan pendapatan desa dan daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 6

- (1) Bupati menunda penyaluran dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa Tahun 2019 dan laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahun 2018.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa Tahun 2019 dan Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 3 TAHUN 2019
 TENTANG : BESARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. KECAMATAN SIDIKALANG

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Belang Malum	6.994.000
2.	Huta Rakyat	17.445.000
3.	Kalang	9.422.000
4.	Bintang	7.726.000
5.	Kalang Simbara	9.297.000
6.	Bintang Mersada	6.136.000
	JUMLAH	57.020.000

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Pegagan Julu X	5.955.000
2.	Pegagan Julu IX	5.738.000
3.	Pegagan Julu VIII	5.136.000
4.	Pegagan Julu VII	8.709.000
5.	Pegagan Julu VI	7.408.000
6.	Pegagan Julu V	16.601.000
7.	Pegagan Julu IV	6.338.000
8.	Pegagan Julu III	5.580.000
9.	Pegagan Julu II	7.605.000
10.	Tanjung Beringin	7.157.000
11.	Dolok Tolong	6.470.000
12.	Pargambiran	5.088.000
13.	Perjuangan	6.883.000
14.	Kuta Gugung	5.902.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	5.082.000
16.	Barisan Nauli	4.746.000
17.	Pangguruan	4.890.000
18.	Tanjung Beringin I	5.829.000
	JUMLAH	121.117.000

III. KECAMATAN TIGALINGGA

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Sumbul Tengah	6.342.000
2.	Ujung Teran	6.828.000
3.	Juma Gerat	6.404.000
4.	Sarintonu	7.341.000
5.	Tigalingga	8.015.000
6.	Palding	8.901.000
7.	Lau Bagot	7.468.000
8.	Bertungen Julu	8.286.000
9.	Lau Molgap	4.946.000
10.	Lau Pakpak	7.356.000
11.	Sukandebi	7.177.000
12.	Lau Mil	7.472.000
13.	Lau Sireme	8.565.000
14.	Palding Jaya Sumbul	7.922.000
	JUMLAH	103.023.000

IV. KECAMATAN TANAH PINEM

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Sukadame	5.221.000
2.	Gunung Tua	4.901.000
3.	Harapan	7.247.000
4.	Lau Primbon	5.736.000
5.	Kuta Gamber	4.874.000
6.	Kempawa	5.578.000
7.	Tanah Pinem	6.046.000
8.	Pamah	8.482.000
9.	Kuta Buluh	6.981.000
10.	Pasir Tengah	5.924.000
11.	Renun	5.343.000
12.	Lau Tawar	4.599.000
13.	Balandua	4.913.000
14.	Mangan Molih	4.669.000
15.	Liang Jering	5.275.000
16.	Ahur Subur	4.978.000
17.	Lau Njuhar I	5.936.000
18.	Pasir Mbelang	4.525.000
19.	Sinar Pagi	5.322.000
	JUMLAH	106.550.000

V. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Palipi	6.201.000
2.	Longkotan	7.367.000
3.	Bongkaras	5.128.000
4.	Tuntung Batu	4.536.000
5.	Polling Anak-Anak	6.399.000
6.	Siratah	5.399.000
7.	Urukblin	5.615.000
8.	Siboras	5.837.000
9.	Bonian	6.010.000
10.	Sumbari	6.566.000
11.	Bakal Gajah	6.164.000
12.	Lae Panginuman	6.813.000
13.	Lae Ambat	5.828.000
14.	Lae Rambong	5.050.000
15.	Lae Pangaroan	5.980.000
	JUMLAH	88.893.000

VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Sinampang	5.939.000
2.	Sihorbo	5.082.000
3.	Soban	6.095.000
4.	Adian Nangka	5.854.000
5.	Buntu Raja	4.534.000
6.	Juma Siulok	4.760.000
7.	Juma Teguh	6.387.000
8.	Sosorlontung	7.832.000
9.	Hutaimbaru	6.316.000
10.	Jumantuang	7.083.000
11.	Gomit	5.570.000
12.	Adian Gupa	5.165.000
13.	Maju	5.286.000
	JUMLAH	75.903.000

VII. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Bangun	6.548.000
2.	Lae Hole	6.400.000
3.	Parbuluan IV	16.819.000
4.	Parbuluan III	7.241.000
5.	Parbuluan II	4.983.000
6.	Parbuluan I	6.837.000
7.	Parbuluan V	5.550.000
8.	Parbuluan VI	9.332.000
9.	Lae Hole I	5.373.000
10.	Lae Hole II	6.079.000
11.	Bangun I	5.837.000
	JUMLAH	80.999.000

VIII. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Simanduma	5.119.000
2.	Bandar Huta Usang	6.168.000
3.	Onan Lama	4.807.000
4.	Lingga Raja	6.027.000
5.	Laksa	4.526.000
6.	Tanjung Saluksuk	4.529.000
7.	Bukit Tinggi	4.749.000
8.	Simartugan	5.245.000
9.	Kuta Usang	4.520.000
10.	Lingga Raja II	6.399.000
11.	Mbinanga	4.205.000
12.	Bukit Baru	4.221.000
13.	Perrik Mbue	4.553.000
	JUMLAH	65.068.000

IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Tambahan	6.375.000
2.	Kuta Tengah	7.284.000
3.	Lae Nuaha	6.934.000
4.	Sungai Raya	7.811.000
5.	Gunung Meriah	5.747.000
6.	Silumboyah	4.390.000
7.	Pandan	5.507.000
8.	Tualang	6.380.000
9.	Pangaribuan	4.602.000
10.	Sigambir-Gambir	6.421.000
11.	Bakal Julu	5.810.000
12.	Sipoltong	7.007.000
	JUMLAH	74.268.000

X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Lae Itam	5.193.000
2.	Lae Luhung	4.964.000
3.	Pardomuan	5.296.000
4.	Lae Markelang	5.267.000
5.	Jambur Indonesia	5.043.000
6.	Simungun	4.815.000
7.	Janji	6.603.000
8.	Sopobutar	4.870.000
9.	Lae Sering	5.076.000
10.	Lae Haporas	4.482.000
	JUMLAH	51.609.000

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Sumbul	6.303.000
2.	Kentara	7.718.000
3.	Lae Parira	6.141.000
4.	Bulu Duri	8.598.000
5.	Sempung Polling	8.250.000
6.	Lumban Sihite	6.268.000
7.	Lumban Toruan	4.796.000
8.	Pandiangan	7.225.000
9.	Kaban Julu	7.574.000
	JUMLAH	62.873.000

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	3.871.000
2.	Gunung Sitember	6.423.000
3.	Batu Gunung	6.427.000
4.	Rante Besi	5.233.000
5.	Gundaling	5.359.000
6.	Kendit Liang	4.670.000
7.	Lau Lebah	4.393.000
8.	Tupak Raja	5.917.000
	JUMLAH	42.293.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Sambaliang	5.181.000
2.	Pasi	5.413.000
3.	Banjar Toba	4.631.000
4.	Berampu	6.135.000
5.	Karing	7.108.000
	JUMLAH	28.468.000

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Silalahi II	7.819.000
2.	Silalahi I	9.355.000
3.	Paropo	4.321.000
4.	Silalahi III	5.803.000
5.	Paropo I	4.393.000
	JUMLAH	31.691.000

IV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
1.	Sitinjo	9.831.000
2.	Sitinjo I	6.561.000
3.	Sitinjo II	13.833.000
	JUMLAH	30.225.000
	JUMLAH KESELURUHAN	1.020.000.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006